

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

Oleh: Indah Tri Wahyuni

Pembimbing 1: Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing 2: Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jalan Perwira Gang Ikmi 1

Email: indahtriwahyuni007@gmail.com / Telepon : 08211 6937 0929

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit is a regional government tool in providing peace and public order and enforcing regional regulations. In addition, the civil service police unit can also carry out public welfare and provide the best service to the public, the civil service police unit requires certain powers to act according to their own initiatives and policies, especially in urgent circumstances and where there are no relevant regulations.

This study is a sociological juridical research that is a type of research to see the effectiveness of the law in the field in accordance with the reality of life in society. This research was conducted at the Pekanbaru City Police Department on the grounds that there were still many members of the Satpol PP who committed violent crimes against the street vendor. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was by interviews, questionnaires and literature review.

From the results of the research the authors concluded, first the application of criminal sanctions to members of the civil service police unit who committed violations where the apparatus only gave sanctions in the form of reprimand, and in this case the sanctions given by the apparatus were certainly not effective and not in accordance there is. Second. Sanctions that should or ideally be given to members of the civil service police unit who commit a crime of violence are in accordance with Article 351 of the Criminal Code concerning Persecution, namely imprisonment and criminal penalties and Discipline Sanctions given by the agency of the Civil Service Police.

Keywords: Application of Sanctions - Civil Service Police - Violent Crimes.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memberikan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.¹Selain itu, Satuan polisi pamong praja juga dapat menyelenggarakan kesejahteraan umum dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat maka satuan polisi pamong praja memerlukan kekuasaan tertentu untuk bertindak menurut inisiatif dan kebijakan sendiri terutama dalam keadaan yang mendesak dan dimana tidak ada peraturan yang bersangkutan.²

Peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah banyak kekurangan sesuai dengan perkembangan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terutama mengenai kewenangan yang dimiliki dan organisasi serta formasi yang berlaku. Tetapi tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, polisi pamong praja sebagai aparatur atau alat Negara tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum meskipun dengan alasan untuk menegakan hukum itu sendiri. Tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima jelas termasuk kedalam kategori tindak pidana.

Tindakan pemukulan dan tindakan represif terjadi karena dalam melakukan penertiban mendapat perlawanan dari masyarakat. Walaupun demikian kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan sesuai dengan pendapat Pompe yang menyatakan tidaklah dapat dibenarkan seseorang penyidik itu menggunakan sarana-sarana atau cara-cara yang tidak pantas atau sesuai.³

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja. Yang mana polisi pamong praja berwenang :⁴

- a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan kepala daerah.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (Yang dimaksud dengan” menindak “ adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- c) Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah , dan
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.

Dalam Pasal 6(b) jelas tertulis “menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi pada kenyataannya anggota satuan polisi pamong praja selalu bertindak dengan menggunakan cara kekerasan pada saat melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, bahkan sampai melakukan tindakan penganiayaan terhadap pedagang. Fenomena kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja secara teoritis dapat disebut sebagai “kekerasan structural” yakni kekerasan yang dilakukan oleh Penguasa (bisa Negara, pemerintah atau pemilik modal) secara sistematis sebagai salah satu cara untuk memperoleh status quo.⁵ Adapun salah satu contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru, Riau terhadap sejumlah pedagang pisang saat penertiban di Pasar Kodim, Jalan Teratai, Kecamatan Senapelan, menyebabkan

¹Bayu Surianingrat, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, hal 27.

²http://id.wikipedia.org/wiki/polis_pamong_praja dikutip pada tanggal 30 Oktober 2018

³Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.523.

⁴ <https://tunas63.wordpress.com> dikutip pada tanggal 10 agustus 2018

⁵ <https://satpolppdamkar.banglikab.go.id> dikutip pada tanggal 10 agustus 2018

korban mengalami luka dibagian mata. ⁶Selain kasus penganiayaan terhadap pedagang pisang di pasar kodim adapun tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi pamong praja yaitu terhadap warga jalan seroja yang bernama Herman dimana polisi pamong praja yang berjumlah 70 orang tersebut melakukan pengeroyokan dan menganiaya dengan membabi buta sehingga korban mengalami luka memar dan kakinya robek. Dari 2 kasus yang penulis sebutkan diatas adapun kasus kekerasan yang lainnya yaitu pemukulan pemilik studio pekanbaru yang bernama Dahina yang mana korban tersebut mengalami cedera pada bagian wajah karena terkena pukulan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.⁷

Dalam Pasal 7(a) jelas tertulis “menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya”, tetapi pada kenyataannya anggota satuan polisi pamong praja selalu bertindak dengan menggunakan cara kekerasan pada saat melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, bahkan sampai melakukan tindakan penganiayaan terhadap pedagang. Tetapi pada kenyataannya atau dilapangan Polisi Pamong Praja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditentukan. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh oknum Polisi Pamong Praja di lapangan masih banyak terjadi tindak kekerasan yg berupa penganiayaan terhadap pedagang kaki lima khususnya di wilayah Kota Pekanbaru. Dan tindakan tersebut pada dasarnya tidak pernah dijatuhi sanksi pidana yang berupa pidana penjara yang sesuai dengan Pasal 351 KUHP atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya terdapat tata cara pemberhentian Polisi Pamong Praja melainkan hanya berupa teguran terhadap pelaku yang peneliti dapatkan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 ada 15 kasus Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pedagang kaki lima. ⁸ Berikut peneliti jabarkan data kasus

penganiayaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2017 dalam tabel di bawah ini :

Tabel I.1

Jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru dari tahun 2016-2017

No	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima
1	2016	6
2	2017	9
Jumlah		15

Sumber Data: Polisi Resor Kota Pekanbaru

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu Polisi Resor Kota Pekanbaru Bapak Dr. Rudi Pardede SH., M.H. Beliau mengatakan bahwa pelaku hanya diberikan teguran atas perbuatannya dan juga adanya pertimbangan dari kedua belah pihak dan Polisi Resor Kota Pekanbaru. ⁹ Sanksi yang diberikan tentunya sangat berbeda dengan undang-undang yang telah ditetapkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan kekerasan tersebut ?
2. Bagaimanakah sanksi yang ideal yang diberikan terhadap anggota satuan polisi

⁶ <https://m.goriau.com> dikutip pada tanggal 10 agustus 2018

⁷ <https://m.goriau.com> dikutip pada tanggal 10 agustus 2018

⁸ Sumber data Polisi Resor Kota Pekanbaru

⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. Rudi Pardede SH., M.H. Anggota Reskrim Polisi Resor Kota Pekanbaru tanggal 27 Juli 2018. Bertempatan di Kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru.

pamong praja yang melakukan kekerasan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

- a) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan kekerasan tersebut.
- b) Untuk mengetahui sanksi yang ideal yang diberikan terhadap anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan kekerasan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini akan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a) Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- b) Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Kerangka pada hakikatnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Teori merupakan suatu cara untuk mengklasifikasi fakta, sehingga kesemua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.¹⁰

1. Teori Penegakan Hukum.

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹¹ Sebab hukum juga merupakan struktur universal masyarakat manusia yang

faktanya berasal dari kekuatan Undang-undang itu sendiri.¹²

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara refentif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasarfilasafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakkan hukum tidak mencapai sasarannya.¹³

Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian yang umum yang mudah bagi orang-orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah menjalankan hkum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, sedangkan pengertian yang tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum/undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.

2. Teori Integratif Tentang Tujuan Pidanaaan

Pemidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan undang-undang dan diberi sanksi pidana.¹⁴

Teori integratif ini diperkenalkan

¹² Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris 467, August, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹³ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm.1.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No 1, 25 Mei 2012.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta: 1990, hlm. 27.

¹¹ *Manufacturers' Finance Co, "equality"*, *Jurnal WestLaw* Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

oleh Muladi, bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁵

Sehingga tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau yang layak dari proses pidana yang merupakan pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Oleh karena itu tujuan pemidanaan memiliki beberapa teori-teori pemidanaan tersebut.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁷
2. Sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana

kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.¹⁸

3. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹
4. Penegakan hukum adalah suatu proses, cara, dan perbuatan untuk menegakan suatu peraturan seperti ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.²⁰
5. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian untuk melihat efektivitas hukum dilapangan yang sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitiannya dapat di golongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan alasan masih banyaknya anggota dari Satpol PP yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap pedagang kaki lima tersebut.

¹⁵ M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 211

¹⁶ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 223.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pendidikan Pustaka, 2001.

¹⁸ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Hukum Pidana Material Bagian Umum), Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008 hlm. 137.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 186.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.

²¹ H. Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm. 149.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
4. Pedagang Kaki Lima wilayah kota Pekanbaru

b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 macam :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

b. Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan di teliti kepada Para Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu sudah ada jawaban yang disediakan.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan cara kepustakaan atau mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini Analisis yang dilakukan adalah Analisis Kualitatif, yang mana data dan bahan yang telah terkumpul dan di peroleh dari penelitian akan di susun dan di analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu penellitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan prilaku nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu- waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti : *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).²² Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 181.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :²⁴

- a. Faktor Hukumnya Sendiri Yaitu Undang-Undang
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Prof.Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang.Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Tujuan Pidana

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan.Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksi adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian.Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat

berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa..

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Menetapkan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menetapkan apakah pemidanaan ditujukan untuk pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

D. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trottoar) yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karna jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang “mangkal” secara statis ditrottoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).²⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Sanksi merupakan ancaman hukuman, suatu alat pemaksa ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.3.

²⁴Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, hlm 111.

²⁵ TeguhPrasetyo, *Op.cit*, hlm. 49.

²⁶ <https://komunitashistoria.com> diakses pada tanggal 24 Februari 2019

norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atau semua perbuatan.²⁷ Sanksi merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila di taati. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan sebagai bagian dari aparatur pemerintahan dalam melakukan aktifitasnya sedapat mungkin menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* mengandung dua pengertian, yaitu :²⁸

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional dengan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dari dua pengertian yang penulis jelaskan diatas tersebut untuk saat ini polisi pamong praja belum menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang penulis paparkan diatas. Hal ini dapat dilihat dari tugas polisi pamong praja dalam menjalankan tugas yang mana polisi pamong praja lebih mengedepankan prinsip secara represif (pemaksaan, penindasan dan intimidasi).

Adapun pelaksanaan penerapan sanksi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap polisi pamong praja yang melakukan suatu tindak pidana belum sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang ada, yang tercantum didalam Pasal 351 ayat 3 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP tentang Penganiayaan.²⁹ Dalam Pasal

tersebut dijelaskan bahwa bagi yang melanggar Pasal tersebut akan diberikan sanksi kurungan selama-lamanya tujuh tahun. Sedangkan untuk sekarang sanksi yang diberikan hanya berupa teguran. Hal ini tentu saja dalam memberikan sanksi masih belum berjalan dengan efektif dan sanksi tersebut untuk saat ini belum diterapkan, dan karena belum efektifnya sanksi yang diberikan sehingga tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh polisi pamong praja masih banyak terjadi dan sering dijumpai di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Zulhelmi SH.,MH salah satu penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan Perkap Kapolri N0.14 Tahun 2012 yaitu dilakukannya gelar perkara pada tahap penyelidikan/penyidikan.³⁰ Dan untuk penetapan tersangka atau untuk penerapan Pasal dalam hal ini seharusnya penyidik melakukan penerapan sanksi atau pun Pasal yang terdapat pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan tetapi pada kenyataannya yang penulis dapatkan dilapangan penyidik tidak ada memberikan atau pun menerapkan sanksi tersebut terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana khususnya yang penulis teliti yaitu terhadap polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana terhadap pedagang kaki lima.

Selain memicu lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan beberapa faktor yang mempengaruhinya ada beberapa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berupa pemukulan, penendangan, dan pengrusakan yang menimbulkan korban luka bahkan hingga kematian. Tindakan tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 28 G alinea pertama mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah

²⁷ Marwan dan Jimmy, *Op Cit*, hlm 552.

²⁸ Lexie M. Giroth, Reformasi dan Performasi Pamong Praja, CV. Indra Prahasta, Bandung, 2004, hlm. 77

²⁹ Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁰ Wawancara dengan Bapak Iptu Zulhelmi SH.,MH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada hari Jumat 5 April 2019 bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.”

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yang ketentuannya terdapat didalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan penganiayaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tetapi untuk saat ini ketentuan tersebut belum diterapkan.

B. Sanksi Yang Ideal Atau Sanksi Yang Seharusnya Diberikan Kepada Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Adapun sanksi yang seharusnya diberikan terhadap polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana kekerasan yaitu sesuai dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan sanksi disiplin yang diberikan oleh institusi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara yang sesuai dengan perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah melanggar hukum atau perbuatan pidana dan sanksi disiplin yang berupa pemberhentian, karena yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja . Akan tetapi dalam penelitian yang penulis dapatkan untuk saat ini sanksi yang diberikan terhadap polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana tersebut hanya diberikan sanksi berupa teguran. Hal ini tentu saja dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tidak sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah yang ada ataupun tidak efektifnya dalam pemberian sanksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota polisi pamong praja kota Pekanbaru, menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan kebanyakan dari mereka menyadari atas kesalahan atau pelanggaran yang mereka

lakukan.³¹ Adapun tujuan diberikannya sanksi pidana itu sendiri yaitu memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, dan menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut tidak akan terwujud apabila jika pelanggar itu sendiri tidak ingin melakukan perubahan dan memperbaiki diri. Karena untuk menyadari kesalahan yang diperbuat maka ada kesadaran dari diri orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Disini penulis menggunakan teori gabungan yang di anut oleh Van Bemmelen, ia menyatakan :

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenverbegen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

³¹ Wawancara dengan Anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Tanggal 8 April 2019 di kantor satpol pp kota Pekanbaru.

Seperti kasus yang penulis temukan pada Tahun 2017 dimana saat polisi pamong praja melakukan penertiban terhadap PKL di jalan Teratai Pasar Senapelan Kota Pekanbaru terhadap sejumlah pedagang pisang yang dimana polisi pamong praja tersebut telah melakukan suatu tindak pidana berupa kekerasan dan melakukan tindakan agresif untuk melumpuhkan PKL. Tindakan ini seperti, penyitaan barang-barang, adu mulut, saling dorong, dan merusak barang PKL terhadap pedagang tersebut dalam menjalankan tugasnya. Tetapi disini dalam pemberian sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut hanya berupa teguran. Hal ini tentu saja bertentangan dengan teori gabungan yang penulis gunakan. Selain bertentangan dengan teori gabungan yang penulis gunakan hal ini juga dapat nantinya menimbulkan suatu ketidakadilan untuk masyarakat.

Selain kasus terhadap pedagang Pisang yang terjadi di Pasar Senapelan adapun kasus lain yang penulis temukan saat di lapangan yaitu dimana saat polisi pamong praja melakukan penertiban di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru terhadap sejumlah pedagang Kaki Lima yang ada di Pasar tersebut Polisi Pamong Praja juga melakukan tindakan yang agresif terhadap pedagang tersebut dimana bertujuan untuk melumpuhkan para pedagang tersebut. Hal yang dilakukan oleh polisi pamong praja tersebut tentu saja telah melanggar ketentuan peraturan yang ada dan atas perbuatan yang dilakukan oleh polisi pamong praja tersebut seharusnya diberikan sanksi yang berupa sanksi pidana. Tetapi, dalam hal ini yang penulis temukan saat di lapangan tidak ada sanksi tersebut di berikan kepada polisi pamong praja yang telah melanggar hukum tersebut.

Dari kutipan kasus penertiban Satuan Polisi Pamong Praja diatas dapat terlihat bahwa fungsi dari regulasi terhadap penertiban PKL kurang dipegang kokoh oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan seorang Satpol PP akan tampak menakutkan dan angkuh ketika dia menggunakan seragam dinas Satpol PP. sehingga tanpa disadari Satpol PP akan memproduksi aksi kekerasan bagi masyarakat yang dianggap tidak mematuhi Perda termasuk tindakan Satpol PP terhadap PKL yang rawan terjadi penertiban,

dalam hal ini terinspirasi dari kasus-kasus PKL yang ada di Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Penerapan sanksi pidana kepada anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan pelanggaran dimana aparat hanya memberikan sanksi yang berupa teguran, dan dalam hal ini sanksi yang diberikan oleh aparat tersebut tentunya belum efektif dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun sanksi yang seharusnya diberikan untuk polisi pamong praja yang telah melakukan pelanggaran dan bertugas dengan sewenang-wenang yaitu pada pasal 351 KUHP yaitu pidana penjara dan sanksi disiplin yaitu berupa pemecatan yang diberikan oleh instansi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Dalam hal ini penerapan sanksi pidana untuk satuan polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana belum diterapkan dan sanksi yang diberikan belum efektif dengan tindakan yang dilakukan. Hal ini juga dipicu oleh lemahnya aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana untuk polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana.
- 2 Sanksi yang seharusnya atau idealnya diberikan untuk anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan suatu tindak pidana kekerasan ialah sesuai dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan yaitu pidana penjara dan pidana denda serta Sanksi Disiplin yang diberikan oleh instansi dari Polisi pamong praja tersebut. Tetapi, dalam hal ini sanksi tersebut belum lah sepenuhnya diterapkan dan belum diterapkan. Sanksi yang saat ini diberikan oleh aparat penegak hukum ialah sanksi teguran. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan regulasi peraturan yang ada dan membuat polisi pamong praja sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan sanksi pidana, sanksi denda maupun sanksi disiplin terhadap pelaku tindak pidana diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar pelaku memang merasa jera dan membuat yang lainnya merasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan yang ada agar tidak adanya kesempatan bagi yang melakukan pelanggaran.
2. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan Tugas serta kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan untuk mengurangi agar tindak pidana terus menerus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrizal, Darifgo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Pers, Pekanbaru.
- Arif, Nawawi, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bemmelen, Van, M.J, 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung.
- Giroth, M, Lexie, 2004, *Reformasi dan Performasi Pamong Praja*, CV. Indra Prahasta, Bandung
- Hasan, Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, R.M, dan Pitlo, A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan*

- Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku Yogyakarta.
- Prianto, Dwijaya, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S,Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salam, Faisal, Moch, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, H, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana*, Amrico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia perss (UI Perss) Jakarta.
- _____, 1997, "Membudayakan Hukum Dalam Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, no5 ke-VIII.
- _____, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- _____, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 2005 *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surianingrat, Bayu, 1990, *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjajanti, Retno, 2000, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung*, Bandung.
- Zaidin, Ali, M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulfa, Achjani Eva dan Adji, Seno, Hendrianto, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Jurnal/Kamus

- Erdianto Efendi, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 25 Mei.
- Erdianto Effendi, "Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, 10 Agustus.
- Ledy Diana, "Penyakit Sosial Efektifitas Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 februari 2011. Hlm. 155.
- Alcardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris 467, August, 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses melalui <https://1.nextwestlaw.com/Document/>, padatanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Manufacturers' Finance Co, "equality", *Jurnal WestLaw*" Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

<https://www.google.co.id/search?q=teori+tujuan+pemidanaan&oq>, diakses, tanggal, 13 agustus 2018

http://wikipedia.org/wiki/polisi_pamong_praja diakses, tanggal, 16 Februari 2019.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedagangkakili> ma dikutip pada tanggal 16 Februari 2019

<https://komunitashistoria.com> dikutip pada tanggal 24 Februari 2019

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja
1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah (PUOD)

D. Website

<http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com>
mdikutip pada tanggal 30 Oktober 2018

<https://tunas63.wordpress.com>
dikutip pada tanggal 10 agustus 2018

<https://satpolppdamkar.banglikab.go.id>
dikutip pada tanggal 10 agustus 2018

<https://m.goriau.com> dikutip pada tanggal 10
agustus 2018

Muhammad Syahria Ilabbaik,
Pengertian Delik Penganiayaan, Kudus,
xahrialzone.blogspot.com

Republicia.blogspot.com dikutip pada tanggal
10 agustus 2018.